

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Padahal sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri relatif rendah hal tersebut dikarena adanya kenaikan batas usia perkawinan untuk perempuan yang semula 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun yang mana sebelumnya usia 16-18 tahun perempuan tidak harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Kebanyakan masyarakat setelah anaknya umur 16-18 tahun sudah mencari jodoh atau anak tersebut sudah banyak yang melakukan lamaran dan dengan dinaikkan batas usia mau tidak mau masyarakat harus mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. Kemudian pada tanggal 21 November Mahkamah Agung menerbitkan aturan baru yang tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin guna mengisi kekosongan hukum yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dalam aturan tersebut hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana

tertuang dalam Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Namun pada kenyataannya banyak hakim yang tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dari pasal 16 seperti halnya Pasal 16 huruf h yang menyatakan bahwa “dalam pemeriksaan, hakim mempertikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologi, sosiologi budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdsarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”. Kebanyakan hakim hanya mempertimbangkan pasal-pasal yang jika tidak dipertimbangan dalam penetapan akan berakibat putusnya batal demi hukum.

2. Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin hakim mempunyai beberapa pertimbangan yang dijadikannya sebuah acuan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin baik menerima maupun menolak perkara tersebut. Pertimbangan tersebut dijabarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dan yang sesuai dengan perkara tersebut. Dalam pertimbangannya hakim selalu mengutip kaidah darurat yang mana kaidah yang dipakai dalam pertimbangan selalu sama antara dispensas kawin yang diajukan karena hakim dengan dispensasi kawin yang di ajukan karena bukan hamil. Selama ini hakim dalam memberikan dasar pertimbangannya terkesan *copy paste* dengan putusan atau penetapan sebelumnya yang telah

ada. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan dalam penggunaan kaidah fiqh yang di pakai meskipun dalam perkara permohonan dispensasi diajukan dengan alasan yang berbeda. Meskipun dalam kesamaan kaidah yang dipakai dalam setiap penetapan tidak akan berpengaruh terhadap kualitas ataupun kekuatan hukum dari penetapan tersebut, seharusnya dalam memberikan dasar pertimbangan atau kaidah yang di pakai di sesuaikan dengan alasan yang yang digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, agar penetapannya tidak terkesan *copy paste* dengan penetapan yang sudah ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada hakim supaya lebih bijak dan lebih berani memperketat pemberian dispensasi kawin dengan tujuan untuk menekan jumlah kasus perkawinan anak dan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harusnya juga memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Kepada pemerintah agar dapat segera membuat aturan pelaksanaan dispensasi kawin dengan memberikan alasan-alasan permohonan izin dispensasi kawin yang lebih jelas dan bersifat limitatif sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan yang terbaik serta hakim mempunyai pedoman terkait dengan alasan-alasan yang di ajukan.

3. Kepada para orang tua agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dan lebih memperhatikan pendidikan agama anak supaya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan.